

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan berroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

- g. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
- h. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah berlebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang kurang atau terutang tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
- r. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
- s. Nilai jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, dan dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- u. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintahan Desa.
- b. Kedutaan, Konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok :

- a. Nilai Jual kendaraan bermotor
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencerminan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 9

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak adalah di Wilayah Daerah.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Saat Pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama :
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan.
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.

- (5) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama dan alamat lengkap pemilik
 - b. Jenis, merek, Tipe isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin.
 - c. Gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iniditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - 3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a angkat 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan Tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning.
- (2) Pening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor depan dan belakang, baik untuk kendaraan roda empat atau lebih maupun kendaraan beroda dua atau tiga.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda perlunasan pajak dan penning, serta cara penempelan penning ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan peundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

- (1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara memindah bukukkan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XII
KEDALUWARSA**

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegursan dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengekuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 1 Tahun 1994 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 9 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/dtt

Cap/dtt

Drs. H. DUWITER MANGKUSARI

WARSITO RASMAN

Disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri

Disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor : 973.42-876
Tanggal : 07 Oktober 1998

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur
Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap/ttd

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 1 Tahun 1998
Tanggal : 21 Oktober 1999
Seri : A

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 053 161

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/ Daerah

u.i

Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd

HENRY L. BINTI, SH
Pembina
NIP. 010 108 514

Disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Nomor : 973.42-876

Tanggal : 07 Oktober 1998

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur
Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap/ttd

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 1 Tahun 1998

Tanggal : 21 Oktober 1999

Seri : A

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 053 161

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/ Daerah

u.i

Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd

HENRY L. BINTI, SH
Pembina
NIP. 010 108 514

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah, Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu segera ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah Baru yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Untuk itu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah merasa perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang perpajakan daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini sangat diperlukan untuk berhasilnya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerah Kalimantan Tengah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 :
- ayat (1) : Yang dimaksud Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
 - ayat (1) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 34 s.d 37 : Cukup jelas